



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.989, 2013

KEMENTERIAN DALAM NEGERI. Batas Daerah.  
Provinsi. Riau. Sumatera Barat.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 44 TAHUN 2013  
TENTANG  
BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Provinsi Riau dan Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
  - b. bahwa penetapan batas daerah antara Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956

- Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:**

1. Provinsi Riau adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
3. Kabupaten Rokan Hulu adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
4. Kabupaten Kuantan Singingi adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
5. Kabupaten Kampar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam.
6. Kabupaten Pasaman adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera

- Tengah Jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
7. Kabupaten Dharmasraya adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
  8. Kabupaten Lima Puluh Kota adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
  9. Kabupaten Sijunjung adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jo. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat.
  10. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
  11. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

## BAB II

### BATAS DAERAH PROVINSI RIAU DENGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

#### Pasal 2

Batas daerah Provinsi Riau dengan Provinsi Sumatera Barat adalah batas daerah antara:

1. Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Pasaman;
2. Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Lima Puluh Kota;
5. Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Sijunjung; dan
6. Kabupaten Kuantan Singingi dengan Kabupaten Dharmasraya.

### Pasal 3

Batas daerah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dimulai dari:

1. PBU.TB\_05-2003 dengan koordinat  $0^{\circ}45'44.40''\text{LU}$  dan  $100^{\circ}10'52.30''\text{BT}$  yang terletak pada pertigaan batas antara Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.TB\_04-2003 dengan koordinat  $0^{\circ}45'24.80''\text{LU}$  dan  $100^{\circ}11'40.70''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Menaming Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
2. PBU.TB\_04-2003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.TB\_03-2003 dengan koordinat  $0^{\circ}44'31.49''\text{LU}$  dan  $100^{\circ}12'19.91''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Nagari Koto Nopan Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
3. PBU.TB\_03-2003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.TB\_02-2003 dengan koordinat  $0^{\circ}44'28.90''\text{LU}$  dan  $100^{\circ}13'30.90''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Rambah Tengah Hulu Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Nagari Muaro Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
4. PBU.TB\_02-2003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.TB\_01-2003 dengan koordinat  $0^{\circ}44'10.60''\text{LU}$  dan  $100^{\circ}14'33.30''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Sialang Jaya Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Nagari Muaro Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
5. PBU.TB\_01-2003 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.TB\_04-2004 dengan koordinat  $0^{\circ}43'41.92''\text{LU}$  dan  $100^{\circ}16'23.09''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Nagari Muaro Tais Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
6. PBU.TB\_04-2004 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PBU.TB\_03-2004 dengan koordinat  $0^{\circ}43'6.20''\text{LU}$  dan  $100^{\circ}16'17.11''\text{BT}$  yang terletak pada batas Desa Cipang Kanan Kecamatan Rokan IV Koto Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau dengan Nagari